



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 213/Pdt.G/2013/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

LAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Blok, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

- ⇒ Telah mempelajari berkas perkara ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;
- ⇒ Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 213/Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 19 Maret 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan

halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2013/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 26 September 2011.

2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.

3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Petala Bumi sampai pisah.

4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :

a ANAK I, lahir tanggal 18 Mei 2012; Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Desember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a Bahwa Tergugat egois dan keras kepala.
- b Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
- c Bahwa Tergugat tidak peduli dengan rumah tangganya dengan Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat di Desa Buluh Rampai sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas terakhir tanggal 11 April 2013, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2013 Nomor : 213/Pdt.G/2013/PA. Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : tanggal 02 Agustus 2012, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, diberi kode P.1
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor: tanggal 26 September 2011 telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan

halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2013/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida,
Kabupaten Indragiri Hulu, diberi Kode P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing - masing sebagai berikut :

1 SAKSI I telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, dan mereka telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Petala Bumi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang dari 1 (satu) tahun, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat diantar kembali ke rumah orang tuanya oleh Tergugat.
- Bahwa, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan mempedulikan Penggugat lagi.
- Bahwa, Penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil.

2 SAKSI II, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, dan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya.
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi.
- Bahwa, sudah ada upaya damai baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap menuntut diceraikan dari Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, maka acara formilnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2013/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 September 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 26 September 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun terakhir telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menghiraukan dan mempedulikan Penggugat lagi serta tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, Majelis Hakim mengkuualifikasikan dalil gugatan tersebut pada ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yaitu fotokopi Akta Nikah Nomor : tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida adalah sah dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut keterangan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun tanpa mempedulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi seperti yang dimaksud pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg keterangan saksi tersebut berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg/381 HIR;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami retak, tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan tersebut, apakah benar karena pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- ⇒ bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- ⇒ bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya.

halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2013/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat telah menelantarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, tanpa nafkah lahir dan batin.

⇒ bahwa, Penggugat merasa telah teraniaya dan tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, dan atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha, menuntut cerai dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Syar'i dalam Kitab Tanwirul Qulub : 2/359 (Tentang Taklik Talak):

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *Jika talak digantungkan pada sesuatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terbuktinya syarat yang dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Tergugat, untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama.

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i tersebut di atas.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000.- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYEKH**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag** dan **H. MOHAMAD MU'MIN, S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **FITRAH DEWI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. SYEKH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2013/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.

H. MOHAMAD MU'MIN, S.H.I.MH.

Panitera Pengganti

FITRA DEWI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

⇒ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
⇒ Administrasi -----	Rp. 50.000,-
⇒ Panggilan Penggugat -----	Rp. 120.000,-
⇒ Panggilan Tergugat -----	Rp. 240.000,-
⇒ Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
⇒ Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-

	Jumlah Rp. 451.000,-

Terbilang : “empat ratus lima puluh satu ribu rupiah”

Rengat, 06 Mei 2013

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. ABD HAMID.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)